



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Faumaibe Telaumbanua, Tempat tanggal lahir, Nias 10 November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Berkat Mandiri Blok J, No.12, RT.006, RW.002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Oktober 2021 dibawah register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Faumaibe Telaumbanua) telah resmi melakukan perkawinan dengan istri Pemohon (Hatina'Ami Baene) pada tanggal 19 Februrari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/DUKCAPIL/LHS/PT-KP/2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Suka Damai Telaumbanua, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1282/U/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2012;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Februrari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1282/U/2012, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2016;

4. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon dalam mendaftarkan nama Anak Pemohon di Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada saat itu, tidak memikirkan dengan matang nama untuk anak sehingga Pemohon dan Istri Pemohon merasa tidak cocok dan anak sering sakit dengan menggunakan nama Suka Damai Telaumbanua;
5. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengubah / mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Suka Damai Telaumbanua menjadi Emanuel Telaumbanua;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulakn permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Suka Damai Telaumbanua, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1282/U/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diubah menjadi Emanuel Telaumbanua adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, NIK : 6304051011790002 atas nama Faumaibe Telaumbanua, tertanggal 16 Maret 2021, selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, NIK : 6304054606790008 atas nama Hatina Ami Baene, tertanggal 4 Maret 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6310011607140001 atas nama kepala keluarga Faumaibe Telaumbanua, tertanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1282/U/2012 atas nama Suka Damai Telaumbanua, tertanggal 1 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No AK 5340001462 atas nama Faumaibe Telaumbanua dan Hatina'Ami Baene, tertanggal 19 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.5 berupa foto copy dari foto copy, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 3 dari 9 Hlm



Saksi I Krista Metiana Laia ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Berkat Mandiri Blok J No.12 RT.006/Rw. 002 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Hatina Ami Baene pada tanggal 19 Februari 2010 di Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Hatina Ami Baene telah dikaruniai anak 5 orang, yang pertama bernama Foniago Telaumbanua, Anak Kedua Farisman Telaumbanua, Anak Ketiga Yarma Telaumbanua, Anak ke Empat Yarniati Telaumbanua, dan anak yang Terakhir bernama Suka Damai Telaumbanua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pemohon yang bernama Suka Damai Telaumbanua saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Suka Damai Telaumbanua menjadi Emanuel Telaumbanua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon terpikir mengganti nama anaknya karena merasa tidak cocok dan anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Suka Damai Telaumbanua dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dipanggil Emanuel Telaumbanua sejak beberapa bulan lalu;
- Bahwa nama Emanuel Telaumbanua memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Suka Damai Telaumbanua adalah anak yang sama dengan anak bernama Emanuel Telaumbanua;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II Erwin Rosidi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Berkat Mandiri Blok J No.12 RT.006/Rw. 002 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Hatina Ami Baene pada tanggal 19 Februari 2010 di Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Hatina Ami Baene telah dikaruniai anak 5 orang, yang pertama bernama Foniago Telaumbanua, Anak Kedua Farisman Telaumbanua, Anak Ketiga Yarma Telaumbanua, Anak ke Empat Yarniati Telaumbanua, dan anak yang Terakhir bernama Suka Damai Telaumbanua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pemohon yang bernama Suka Damai Telaumbanua saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Suka Damai Telaumbanua menjadi Emanuel Telaumbanua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon terpikir mengganti nama anaknya karena merasa tidak cocok dan anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Suka Damai Telaumbanua dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dipanggil Emanuel Telaumbanua sejak beberapa bulan lalu;
- Bahwa nama Emanuel Telaumbanua memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Suka Damai Telaumbanua adalah anak yang sama dengan anak bernama Emanuel Telaumbanua;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 5 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Batulicin untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : Suka Damai Telaumbanua ingin dirubah menjadi Emanuel Telaumbanua karena Pemohon sebagai orang tua sewaktu memberikan nama anak Pemohon diawal tidak memikirkan dengan matang sehingga saat ini Pemohon merasa tidak cocok dengan nama diawal tersebut serta anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Krista Metiana Laia dan saksi Erwin Rosidi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.5 berupa foto copy dari foto copy serta bermaterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi Krista Metiana Laia dan saksi Erwin Rosidi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran ternyata anak Pemohon yang bernama Suka Damai Telaumbanua dilahirkan pada tanggal 25 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Suka Damai Telaumbanua pada saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas)

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 6 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili anak tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon (Faumaibe Telaumbanua) sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dengan seorang perempuan yang bernama Hatina'Ami Baene pada tanggal 19 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon tersebut lahirlah anak kandung pertama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran tersebut bernama Suka Damai Telaumbanua;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran (*vide* bukti P.4) milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suka Damai Telaumbanua menjadi Emanuel Telaumbanua;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi hal tersebut dapat terjadi karena Pemohon sebagai orang tua sewaktu memberikan nama anak Pemohon diawal tidak memikirkan dengan matang sehingga saat ini Pemohon merasa tidak cocok dengan nama anak pemohon tersebut, selain itu anak pemohon tersebut sering sakit, oleh karena itu dengan dilakukannya perubahan nama anak tersebut diharapkan akan mendatangkan kesehatan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 7 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem angka 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitem angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempehatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Suka Damai Telaumbanua, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1282/U/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diubah menjadi Emanuel Telaumbanua adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 8 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **kamis** tanggal **4 November 2021** oleh **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batulicin, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dian Adriana Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
	Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bln.

Halaman 9 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)